



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 188/344/438.1.1.3/2021**

TENTANG

**DESA PRIORITAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING
SERTA INTERVENSI GIZI SPESIFIK DAN SENSITIF
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pencegahan dan penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Sidoarjo, perlu ditetapkan lokus prioritas penanganan;

b. bahwa berdasarkan hasil analisis situasi prevalensi stunting di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo telah menemukan lokus baru sebanyak 24 (dua puluh empat) Desa/ Kelurahan untuk diintervensi pada Tahun 2022;

c. bahwa untuk mempercepat pencegahan dan penanganan stunting, perlu dilakukan intervensi gizi spesifik dan sensitif lintas sektor;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Desa Prioritas Pencegahan dan Penanganan Stunting serta Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 440/1959/SJ/2018 tentang Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2018;
 3. Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 440/7607/Bangda, tanggal 5 Desember 2018 perihal Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten/Kota;
 4. Surat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 07/PMD.00.01/II/2019 tanggal 26 Pebruari 2019 perihal Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Desa Prioritas Pencegahan dan Penanganan Stunting serta Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022.

- KEDUA : Daftar Nama Desa Prioritas Pencegahan dan Penanganan Stunting serta Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Desa sebagaimana dimaksud diktum kesatu, menjadi sasaran prioritas pencegahan dan penanganan stunting serta intervensi gizi spesifik maupun sensitif oleh semua stakeholder dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 26 April 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
 NOMOR : 188/349/438.1.1.3/2021
 TANGGAL : 26 April 2021

DAFTAR NAMA DESA PRIORITAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING
 SERTA INTERVENSI GIZI SPESIFIK DAN SENSITIF
 DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022

NO.	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1.	Desa Kupang	Jabon
2.	Desa Kedungrejo	Jabon
3.	Desa Tambakkalisogo	Jabon
4.	Desa Pangreh	Jabon
5.	Desa Keboguyang	Jabon
6.	Desa Balongtani	Jabon
7.	Desa Kedungpandan	Jabon
8.	Desa Ngingas	Waru
9.	Desa Berbek	Waru
10.	Desa Tambakrejo	Waru
11.	Desa Tambaksumur	Waru
12.	Desa Kepuhkiriman	Waru
13.	Desa Wedoro	Waru
14.	Desa Kureksari	Waru
15.	Desa Sruni	Gedangan
16.	Desa Entalsewu	Buduran
17.	Desa Siwalanpanji	Buduran
18.	Desa Larangan	Candi
19.	Desa Balongdowo	Candi
20.	Desa Wedoro Klurak	Candi
21.	Desa Bakungpringgodani	Balongsendo
22.	Kel. Pucanganom	Sidoarjo
23.	Kel. Bulusidokare	Sidoarjo
24.	Kel. Celep	Sidoarjo

BUPATI SIDOARJO,


 AHMAD MUHDLOR